

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN TEGAL
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 SLAWI**

NOMOR : 585/HM.02.04/K.JT-26/07/2025

NOMOR : 000.4.7.2 / 350 / 2025

**TENTANG
KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF BAWASLU
KABUPATEN TEGAL GOES TO SCHOOL DAN PENYELENGGARAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN BAGI SISWA-SISWI SMK NEGERI 1 SLAWI**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di SMK Negeri 1 Slawi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HARPENDI DWI PRATIWI, S.I.Kom., M.H., KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL**, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 15a Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dra. LUTFAH BARLIANA, M.Pd.**, adalah **KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 SLAWI**, yang berkedudukan di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK menerangkan bahwa untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagai bagian dari partisipasi demokrasi dan mendorong siswa untuk menjadi pemilih cerdas dan kritis dalam Pemilu dan Pemilihan serta pentingnya memberikan pengalaman dunia kerja yang relevan bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Slawi diperlukan kerja sama antara Lembaga Penyelenggara Pemilu (Bawaslu Kabupaten Tegal) dengan Lembaga Pendidikan Formal (SMK Negeri 1 Slawi) dalam bentuk kegiatan pendidikan, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas siswa-siswi di lingkungan sekolah yang dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Sehubungan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka mendukung dan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Tegal Goes To School dan Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Slawi (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah Kabupaten Tegal dan mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Kabupaten Tegal.
- (2) **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan Formal ditingkat Sekolah Menengah Kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan wawasan kebangsaan serta pengalaman kerja kepada peserta didiknya.
- (3) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama akan mengacu dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

- d. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141).
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87) sebagaimana telah mengalami perubahan peraturan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14).
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869).
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
- j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

- k. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72).
- l. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486)

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk bersinergi dalam rangka meningkatkan kesadaran demokrasi dan pengawasan pemilu partisipatif serta pengembangan kompetensi siswa-siswi di SMK Negeri 1 Slawi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa-siswi SMK Negeri 1 Slawi tentang pentingnya pengawasan pemilu partisipatif.
 - b. Mendorong partisipasi aktif siswa-siswi SMK Negeri 1 Slawi sebagai pemilih pemula dan agen pengawasan dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan.
 - c. Membangun budaya anti pelanggaran pemilu sejak dini di kalangan generasi muda.
 - d. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, jujur, adil dan berintegritas.
 - e. Memberikan kesempatan kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Slawi untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan kantor Bawaslu Kabupaten Tegal.
 - f. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak untuk mendukung keberhasilan program bersama.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1. **Penyelenggaraan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif**, mencakup:
 - a. Penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi tentang pengawasan pemilu partisipatif di lingkungan SMK Negeri 1 Slawi.
 - b. Mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, berintegritas dan demokratis.
 - c. Pendidikan Demokrasi dan Politik kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Slawi.
 - d. Penyediaan narasumber dan materi sosialisasi oleh **PIHAK KESATU**.
 - e. Fasilitasi tempat dan peserta sosialisasi oleh **PIHAK KEDUA**.
 - f. Penyediaan media informasi dan edukasi terkait pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

2. **Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (PKL)**, mencakup:
 - a. Penerimaan siswa-siswi **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan PKL di kantor **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Bimbingan teknis dan substantif kepada siswa-siswi PKL sesuai dengan bidang tugas di Bawaslu Kabupaten Tegal.
 - c. Penilaian kinerja dan pemberian sertifikat/surat keterangan bagi peserta PKL.
3. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung tujuan kerja sama ini.

Pasal 4 **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Menyusun dan menyediakan materi sosialisasi, pendidikan pemilih pemula, dan pengawasan partisipatif yang sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman siswa.
 - b. Menugaskan narasumber, fasilitator, atau pendamping kegiatan yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan yang disepakati bersama.
 - c. Melaksanakan kegiatan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif di lingkungan SMK Negeri 1 Slawi sesuai dengan jadwal dan bentuk kegiatan yang telah disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
 - d. Menerima siswa-siswi **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan PKL sesuai dengan kapasitas dan ketentuan yang berlaku.
 - e. Menyediakan pembimbing lapangan dan memberikan bimbingan selama pelaksanaan PKL.
 - f. Memberikan penilaian dan menerbitkan surat keterangan telah melaksanakan PKL kepada peserta didik yang telah menyelesaikan programnya.
 - g. Melakukan evaluasi dan monitoring bersama **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efektivitas program kerja sama.
 - h. Memberikan dukungan dalam bentuk informasi, media sosialisasi, dan sarana penunjang lainnya yang relevan dengan tujuan kegiatan.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Menyediakan tempat, dan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif sesuai dengan kesepakatan.
 - b. Menunjuk guru pendamping dan mengoordinasikan keterlibatan siswa dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan bersama **PIHAK KESATU**.
 - c. Mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dan menginternalisasi nilai-nilai demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan partisipatif dalam kehidupan sekolah.
 - d. Membantu dalam mempromosikan dan mempublikasikan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif di lingkungan sekolah.

- e. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran selama kegiatan berlangsung di lingkungan sekolah.
- f. Melakukan seleksi awal dan memberikan pembekalan siswa-siswi sebelum diberangkatkan untuk PKL.
- g. Menunjuk guru pembimbing untuk memonitor pelaksanaan PKL siswa-siswinya.
- h. Memastikan peserta didiknya mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di kantor **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Menyampaikan materi informasi, dan kegiatan edukatif sesuai dengan tujuan kerja sama kepada peserta (siswa, guru, atau pihak lain di lingkungan sekolah).
- b. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam bentuk partisipasi aktif siswa dan fasilitas pendukung kegiatan.
- c. Melakukan seleksi dan menentukan kuota penerimaan peserta PKL dari **PIHAK KEDUA**.
- d. Memberikan tugas dan arahan kepada peserta PKL sesuai dengan kebutuhan Lembaga.
- e. Menerima umpan balik dan hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan program ke depan.
- f. Melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan sebagai bagian dari pelaporan dan edukasi publik, dengan tetap memperhatikan etika dan persetujuan **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan sosialisasi dan edukasi tentang kepemiluan dan pengawasan partisipatif dari **PIHAK KESATU** untuk menunjang proses pembelajaran siswa.
- b. Mengajukan permohonan penempatan peserta didiknya untuk melaksanakan PKL di kantor **PIHAK PERTAMA**.
- c. Menerima laporan perkembangan dan hasil penilaian siswa-siswi SMK Negeri 1 Slawi selama PKL.
- d. Meminta kejelasan dan pendampingan teknis dari **PIHAK KESATU** terkait pelaksanaan kegiatan yang disepakati.
- e. Menentukan waktu, tempat, dan metode pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kondisi dan kalender akademik sekolah.
- f. Mengusulkan bentuk kegiatan atau pengembangan kerja sama lainnya yang sejalan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK**

berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini..
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8 **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9 **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13 PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA:**

Nama : Akh Ulwi Abdilah, S.E.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Administrasi
Telepon : (0283)-4562250
Email : panwaskabtegal26@gmail.com
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 15a Kel. Procot, Kec. Slawi, Kab. Tegal

b. **PIHAK KEDUA:**

Nama : Siti Umrida, S.Pd.
Jabatan : Plt. Kepala Tata Usaha
Telepon : (0283)-491336
Email : smknegeri1@gmail.com
Alamat : Jalan H. Agus Salim Kel. Procot, Kec. Slawi, Kab. Tegal

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini..

Pasal 15 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU,

HARPENDI DWI PRATIWI, S.I.Kom., M.H.
KETUA

PIHAK KEDUA,

Dra. LUTFAH BARLIANA, M.Pd.
KEPALA SEKOLAH